BAB II

WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.[1]

Hukum waris dalam Islam dinamakan ilmu faraidh yang artinya ilmu pembagian atau yang lebih jelas diartikan suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerima.[2]

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan dengan mengambil kata asal "waris" dengan tambahan awal "ke" dan akhiran "an". Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna "hal ilwan orang yang menerima harta warisan" dalam arti kedua mengandung kata "hal ilwan peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup". Arti terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.[3]

---

[1]Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11.
[2]Saifudin Arif, *Praktek Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PP Darunnajah, 2007), 5.
[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari orang yang meninggal kepada para ahli waris dan dengan ketentuan bagian tertentu.

B. Dasar-dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:[4]

1. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an.
2. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Sunnah.
3. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama'.

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

1. Q.S Al-Nisā: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."[5]

---

[4]H.R. Otje Salman S., S.H, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Aditama, 2006), 3.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Assalam,2010), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas (Q.S Al-Nisā : 7) adalah sebagai berikut:[6]

a. Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
b. Bagi *aqrabūn* (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabūn* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
d. Bagi aqrabūn (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabūn (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
e. Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah SWT.

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat An-Nisā' ini masih bersifat Universal, walaupun ini ayat pertama yang menyebut-nyebut adanya harta peninggalan. Harta peninggalan disebut dalam ayat ini dengan sebutan mā taraka. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan.[7]

Kemudian dalam ayat selanjutnya surat Al-Nisā ayat 8 :

---

[6] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1981), 7.
[7] Ibid.,9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّعۡرُوفٗا قَوۡلٗا لَّهُمۡ وَقُولُواْ مِنۡهُ فَٱرۡزُقُوهُمۡ وَٱلۡمَسَٰكِينُ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ ٱلۡقُرۡبَىٰٓ أُوْلُواْ ٱلۡقِسۡمَةَ حَضَرَ وَإِذَا

Artinya:"dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

2. Q.S. Al-Nisāayat 11 :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Artinya: Allah SWT mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuandan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[8]

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Al-Hadist

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Assalam,2010), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya sebagai berikut :

Hadist dari Muhammad Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:[9]

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم ‘‘

قالالفرائض باهلها فما بقي فهو لاولي رجل ذكرالحقوا

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi SAW bersabda berikan bagian waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya kepada mereka yang berhak, kemudian apa yang telah tersisa maka diperuntukkan kerabat paling dekat yang laki-laki.

Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud, yaitu:[10]

عن عمربن حسين ان رجلا جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان لسي ابن مات بها بمس ميرثه حقل لك السدس

Artinya: Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata bahwasanya anak dari anak meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam.

Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi, yaitu:[11]

---

[9]Al-bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz IV, (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya'biy, T.t), 181.
[10]Abu Daud, *Sunanu Abi Daud*, Juz II, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), 109.
[11]Abu Musa Al-Tirmidziy, *Al-Jami'u Ash-Shahih*, Juz IV, (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن اسامة بن يزيد عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.

Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Ibnu Majah, yaitu:[12]

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من قتل قتيل فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان له والده او والد فليس لقاتل ميرث

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan".

4. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya.[13]Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam

[12]Ibnu Majah, Juz II, (Kairo: Mustafa al-Babiy, t.t), 10.
[13] M. Idris Lamulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: t.p, 1984), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada.Meskipun Al-Qur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu faraidh disebut *khunstā*, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.[14]

5. Prinsip-Prinsip kewarisan Dalam Islam

sebagai sumber hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam yaitu :[15]-[16]-[17]

[14]H.R. Otje Salman S., S.H, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, Aditama, 2006), 10.
[15]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Kencana, 2008), 13.

[16] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 208-209.
[17] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, …,31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Prinsip ijbari, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pewaris harus memberikan 2/3 tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan 1/3 lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendakinya yang disebut sebagai *taqarrub.* Ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar hutang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

b. Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Nisā' ayat 7,11,12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa mengkesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

c. Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.

d. Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

e. Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yaitu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaanya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada waktu ia masih hidup.

6. Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris.Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut ridak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan.[18]

[18]Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum Islam, rukun-rukun kewarisan dibedakan menjadi tiga, yang pertama:[19]

a. Muwarris, menurut hukum Islam muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.Menurut KHI, muwarris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik negara atau instansi. Sebab negara atau instansi bukanlah termasuk pewaris.

b. Al-warist (ahli waris), menurut hukum Islam Al-warist adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan mūwārris.Sedangkan menurut KHI, mūwārris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Māurūūs (harta waris), menurut hukum Islam, māurūūs adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah.

---

[19] Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat mewarisi menurut hukum Islam adalah masalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, yaitu:[20]

a. Meninggalnya *muwārris*, meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, jadi sesorang disebut *muwārris* apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian *muwārris* dibagi menjadi tiga, yang pertama, mati *haqīqi* (mati sejati), kedua, mati *hukmī* (menurut putusan hakim), ketiga, mati *taqdīri* (menurut dugaan).

b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, sebapak, maupun seibu.

7. Sebab-sebab mendapatkan harta waris

Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana

[20]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Kencana, 2008), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali sekiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberi bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya, seperti suami istri. Atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak turunya. Atau dipercayakan kepada 4orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidiknya, serta orang yang rela mengorbankan harta bendanya untuk membebaskannya dari perbudakan menjadikan dia manusia bebas yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak, seperti orang yang membebaskan budak dan lain sebagainya.[21]

Mereka-mereka diatas mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena mereka mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya.Menurut para mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Al-Qur'an ada tiga. Sebab-sebab itu adalah:[22]-[23]-[24]

a. Hubungan perkawinan, hubungan perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi memerlukan 2 syarat : 1). Akad perkawinan itu sah

---

[21] H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 6.
[22] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1995), 62.

[23] Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), 115.
[24] Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut syariat, baik kedua suami-istri telah berkumpul maupun belum, ketentuan ini berdasarkan keumuman ayat-ayat mawaris dan tindakan Rasulullah SAW bahwa beliau "telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan mas kawinnya". Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa' dengan suaminya adalah sah. 2). Ikatan perkawinan antara suami-istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh, suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talaq raj'i. Lain halnya dengan talaq ba'in yang membawa akibat putusnya ikatan perkawinan sejak talaq dijatuhkan.

b. Hubungan kekerabatan, kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.

c. Hubungan memerdekakan budak *(wala'), wala'* dalam pengertian syariat adalah kekerabatan yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak, kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Halangan mendapatkan warisan

Halangan untuk mendapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawani'al-Irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan *muwarrīs.* Para ulama' sepakat hal-hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan itu ada tiga, yaitu:[25]

a. Pembunuhan, para ulama' bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama' dari golongan khawari saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut : " Tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi". Sedangkan ijma' para sahabat adalah ketika Umar r.a. pernah memutuskan untuk tidak memberikan Diyah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab, kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian ahli waris. Meskipun begitu, para ulama' masih berselisih faham tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima waris.

b. Perbudakan, perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak. Para fuqaha telah sepakat menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mewaris. Hal ini berdasarkan adanya petunjuk dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75 yang artinya sebagai beriku : "Allah

[25]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 58. Dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 43. Dan Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun..". mafhum ayat itu menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus harta milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal waris-mewarisi terjadi di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.

c. berlainan agama, berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang kewarisan. Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang artinya :"orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam." Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan (keluar dari agama Islam) dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya yang muslim, karena keyakinan yang berbeda tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam, menurut jumhur ulama'. Sementara menurut Imam Ahmad dalam satu pendapatnya adalah boleh ia menerima, sebab ia sudah keluar dari sifat murtad tersebut.[26]

9. Penggolongan Ahli Waris

Berbicara mengenai penggolongan ahli waris maka ada dua hal penting yang perlu diketahui, yaitu kelompok ahli waris dan golongan ahli waris. Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris

[26]Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk membedakan ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.[27]

10. Kelompok ahli waris

Hubungan kekerabatan yang berupa hubungan darah atau hubungan famili yang menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia.Misalnya antara anak dengan orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan orang tuanya dan begitupun sebaliknya. Jika memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka ahli waris dapat dibagi kedalam tujuh kelompok, yaitu :[28]

a. Leluhur perempuan yaitu leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapapun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu nenek *sahihah* dari pihak bapak.
b. Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dari satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapapun tingginya. Itu adalah bapak dari kakek sahihah dari pihak bapak.
c. Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 60.
[28] H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *op.cit*, 50-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus kebawah (tidak terhalang pihak perempuan), seberapapun rendahnya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.

e. Saudara seibu adalah saudar perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.

f. Saudara sekandung/sebapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan). Seberapapun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/sebapak.[29]

g. Kerabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok diatas.

Jadi secara lengkap ahli waris dalam hukum Islam dibagi kedalam sembilan kelompok, yaitu janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara sekandung/sebapak, kerabat lainnya dan *wala'.*

11. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam tiga golongan, yaitu:[30]

a. *Ashabul Furudh,*Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma', yaitu 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, atau 1/8.

[29]Ibid., 65.
[30] Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang-orang yang termasuk dalam golongan Ashabul furudh dan dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. 17 ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut :

1). Anak laki-laki 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3). Ayah 4). Kakek (ayah dari ayah) 5). Saudara laki-laki sekandung 6). Saudara laki-laki seayah 7). Saudara laki-laki seibu 8). Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) 9). Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu) 10). Saudara seayah (paman) yang seibu seayah 11).Saudara seayah (paman) yang seayah 12).Anak paman yang seibu seayah 13). Anak paman yang seayah 14). Suami 15). Anak laki-laki yang memerdekakannya.[31]

Apabila ahli waris ada semuanya maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak. Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut : 1). Anak perempuan 2). Cucu perempuan dari anak laki-laki 3). Ibu 4). Nenek perempuan (ibunya ibu) 5). Nenek perempuan (ibunya ayah) 6). Saudara perempuan yang seibu seayah 7). Saudara perempuan yang seayah 8). Saudara perempuan yang seibu 9). Istri 10). Orang perempuan yang memerdekakannya.[32]

Apabila ahli waris diatas ada semua, maka yang mendapatkan harta waris hanya lima orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri. Andaikata 25 orang ahli waris diatas semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami istri.

---

[31] Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 120.
[32]Ibid,. 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ashabah

Kata ashabah secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah.Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul furudh atau mendapatkannya atau mendapatkan semuanya jika tidak ada Ashabul furudh.[33]

Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti, baginya yang berlaku : 1).Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah. 2). Jika ada ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul furudh tersebut. 3). Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa. 4). Ahli waris ashabah dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut:[34]

a) Ashabah bin nafsih (dengan sendirinya), yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Mislanya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara lak-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ashabul furudh.

b) Ashabah bilghair (bersama orang lain), adalah orang perempuan yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ashabah

[33] Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), 81.
[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan secara bersama-sama menerima ashabah). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi ashabah melainkan menjadi ashabul furudh biasa.

c) Ashabah ma'al ghairi (karena orang lain), yakni orang yang menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan ashabah. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima ashabah) orang lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah akan tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi ashabul furudh biasa.[35]

c. Dzawal arham

Yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam golongan Ashabul furudh dan ashabah. Mereka dianggap kerabat yang jauh peratlian nasabnya yaitu sebagai berikut: 1). Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan 2). Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan 3). Kakek pihak ibu (bapak dan ibu) 4). Nenek dari pihak kakek (ibu kakek) 5). Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seayah maupun seibu) 6). Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu 7). Anak (laki-laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung seayah atau seibu) 8). Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek. 9). Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki seibu dengan kakek 10).Saudara

[35]Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dan saudara perempuan dari ibu 11).Anak perempuan dari paman 12).Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).[36]

Setelah pemaparan mengenai golongan dan kelompok ahli waris, maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai besarnya bagian-bagian yang diterima ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

1. Bagian Anak Perempuan (Pasal 176)

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

2. Bagian Ayah (Pasal 177)

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

3. Bagian Ibu (Pasal 178)

   a. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

   b. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

4. Bagian Duda (Pasal 179)

---

[36] Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

5. Bagian Janda (Pasal 180)

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

6. Bagian Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seibu (Pasal 181)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masingmasing mendapat seperenam bagian.Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.[37]

7. Bagian Satu atau Lebih Saudara Perempuan Kandung atauSeayah (Pasal 182)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

[37]Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kesetaraan dalam hukum waris (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam bagian warisan laki-laki dibedakan dengan bagian wanita yaitu bagian laki-laki sepertinya dua orang wanita, sebagaimana ketika ahli waris terdiri dari anak-anak kandung dari jenis laki-laki dan wanita. Terkadang bagian anak laki-laki disamakan dengan bagian anak wanita ketika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan wanita ketika ahli waris terdiri dari beberapa anak laki-laki dan dari anak-anak ibu (saudara seibu), dan bahkan terkadang bagian wanita lebih banyak dari laki-laki seperti ketika ahli waris terdiri dari seorang suami,ibu danbapak, maka dalam masalah ini bagian ibu lebih banyak dari bagian bapak, hanya saja masalah ini diperselisihkan oleh para imam. Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dualisme hukum, yaitu ada pasal yang menjelaskan bahwa bagian laki-laki dan bagian wanita adalah dua berbanding satu dan juga bisa dengan jalur perdamaian.[38]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 mengatur bahwa besaran bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan wanita. Kepastian ketetapannya tetap berpegang teguh pada norma surat An-Nisā' ayat 11. Namun dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 176 terbuka kemungkinan adannya penyimpangan melalui jalur perdamaian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa patokan penerapan besarnya bagian harta warisan bagi laki-laki dan wanita dapat dijelaskan sebagai berikut :[39]

1. Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan bagian anak wanita adalah dua berbanding satu (2:1).

[38]Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan 176
[39]Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh ahli waris pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 183.

berkaitan dengan kesetaraan laki-laki maupun wanita. Menurut Arskal Salim dalam bukunya *Demi Keadilan dan Kesetaraan* bahwa dalam persoalan keadilan jender dalam masalah kewarisan Islam selalu menjadi isu kontroversial. Hal ini disebabkan oleh doktrin yang sudah diterima tanpa mempertanyakan lagi (*taken for granted)* bahwa hak waris wanita setengah dari hak waris laki-laki. Karenanya, setiap upaya penerapan hukum yang berbeda dari doktrin ini secara normatif dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.[40]

Namun upaya untuk menafsirkan ketentuan itu tak henti-hentinya dilakukan oleh pemikir dan ulama' kontemporer.Semuanya mencari solusi bagaimana rasa keadilan dapat diterapkan.Dan jika rasa keadilan tidak dapat dipenuhi, tak heran bila masyarakat pergi ke pengadilan untuk meminta penetapan atau putusan yang adil.Fiqih Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menawarkan konsep keadilan kedudukan antara laki-laki dan wanita. Keinginan itu tidak lantas terjelma dalam kesetaraan porsi yang harus diperoleh laki-laki dan wanita dalam warisan, tetapi dapat terlihat dari kesamaan kedudukan dalam menghalangi pihak lain untuk menerima warisan dari orang tua mereka. Meski tidak mengakomodasi ketentuan satu

[40]Arskal Salil DKK, Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia, (Jakarta: PUSHUKAM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Asia Foundation, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banding satu bagi laki-laki dan wanita, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak, tanpa menyebutkan jenis kelaminya, dapat menghalangi saudara pewaris untuk memperoleh warisan. Ketentuan kesetaraan kedudukan laki-laki dan wanita ini dipahami dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa saudara pewaris baru berhak menerima warisa manakala pewaris tidak mempunyai anak. Aturan ini memberikan pemahaman bahwa jika ada anak, baik laki-laki maupun wanita, maka saudara pewaris dikeluarkan dari lingkaran kelompok yang berhak atas warisan Ketentuan ini merupakan salah satu upaya Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menempatkan kesetaraan posisi wanita dan laki-laki.[41]

Sangatlah menarik bahwa secara normatif para hakim di tiga daerah ini selalu berpegang teguh pada ketentuan yang digariskan Al-Qu'an dan penafsiran para ulama' klasik yang tak beranjak jauh dari ketentuan Al-Qur'an yaitu, 2:1 bagi masing-masing laki-laki dan wanita. Namun di tingkat pelaksanaan selalu ada upaya-upaya yang bertujuan menerapkan hukum waris secara kontektual.[42]

Hazairin berbeda pendapat tentang pembagian harta warisan. Menurut Hazairin bahwa pembagian warisan secara bilateral mengarah kepada persoalan bilateral sebagai pengganti patrinial dimana keutamaan garis keturunan adalah ibu-bapak tanpa menggugat perbandingan pembagian-pembagian antara laki-laki dan wanita (2:1), maka Munawir Sjadali menfokuskan perhatianya kepada konsep "egaliratiarisme" sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan social

---

[41]Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transpormatif,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997),36.
[42]Arskal Salim DKK, Demi Keadilan …, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ditandai bagian porsi 1:1 antara laki-laki dan wanita. Dengan kata Hazairin menggugat pola penafsiran teks-teks suci selama ini terhadap patrinial melewati konteks sejarahnya, maka Munawir Syadjali menggugat konsep keadilan lama ketika berhadapan dengan konsekuensi zaman baru dalam kehidupan sosial yang dianggap berbeda.[43]Munawir Syadjali berpendapat pembagian harta warisan secara bagi rata bukan parental, yaitu system keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.[44]

Munawir Syadjali dalam bukunya yang berjudul *ijtihad kemanusiaan* dikemukakan bahwa dalam pembagian harta warisan, para tokohagama atau pakar hukum waris cenderung untuk tidak mau dikatakan melanggar *faraidh.*Mereka mencari jalan keluar dengan membagikan kekayaan kepada anak-anak mereka dengan bagian sama besar antara laki-laki dan wanita semasa mereka masih hidup sebagai hibah. Sementara itu, mereka melupakan implikasinnya yang cukup gawat bahwa dengan menempuh cara tersebu,t secara tidak langsung mereka mengakui bahwa hukum waris Islam tidak sesuai lagi dengan keadilan, Jika diterapkan pada masyarakat kita sekarang. Tegasnya, menghindar secara tidak jantan dari hukum waris Islam.[45]

Kalau penafsiran Al-Qur'an itu dilakukan secara menyeluruh, artinya dalam mengartikan sesuatu ayat harus dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, kiranya masalah itu dapat diatasi. Misalnya memahami surat An-Nisa' ayat 176 yang menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian atau dua

---

[43]Sukris Sarmadi, Transedensi Keadilan …, 43.
[44]Munawir Syadjali, *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*, (Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1998),11.
[45]Munawir Syadjali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali lebih besar dari yang diterima oleh wanita, itu dikaitkan dengan surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ
يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[46]

Tegasnya, kita diharapkan agar memanfaatkan akal dan nalar kita untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum itu sesuai dengan semangat keadilan di tengah masyarakat dimana hukum itu akan diberlakukan.[47]

[46]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Assalam,2010), 151.
[47]Munawir Syadjali, Ijtihad …, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id